BAB II

PERCERAIAN DAN ALASAN-ALASANNYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian, Rukun-Syarat, macam-macam dan akibat hukumnya

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan 'per' dan akhiran 'an', sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan.[1] Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-undang perkawinan sebagai penjelas "putusnya perkawinan", yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami isteri.[2] Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah peristiwa putusan perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.[3] Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.[4]

Talak (perceraian) التخلية secara bahasa berarti melepaskan. Secara syar'i حل قيد النكاح أو بعضه adalah melepaskan ikatan perkawinan secara menyeluruh atau sebagiannya. (Al-mulakhos Al-Fiqhiy : 410).[5] Sebuah

---

[1] TIM PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka 2005). 200

[2] Amir Syarifuudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-3,(Jakarta: Kencana, 2009), 189

[3] *Ensiklopedi Nasional Indonesia*,(Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 79

[4] R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 42

[5]Penjelasan Tentang Talak (perceraian), Rujuk dan Iddah _ SPICA.html. diakses pada 29 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwasanya dia menalak istrinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, Rasulullah saw bersabda:

مُرْهُ فَلْيُرَا جِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتّى تَطْهُرَ ثُمّ تَحِيْضَ ثُمّ تَطْهُرَ ثُمّ اِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَاِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَن يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّة التِى أَمَرَاللهُ عَزَّ وجلَّ ان يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: "Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima'). Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)" (HR. Bukhari dan Muslim halaman 179 nomor 3725).

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.[6]

Definisi dari gugat cerai atau *khulu'* menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

Artinya: *Khulu'* secara syariah adalah kata menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri dengan tebusan (dari isteri) yang memenuhi syarat-syarat tertentu Setiap kata yang

[6] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadiian Agama,* cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, mak sah khulu'nya dan terjadi ba'in).[7]

Asal hukum dari perceraian itu sendiri adalah makruh karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits.

اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ الطَلاَقُ

Artinya: "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar ra.)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dalam skripsi ini, penulis simpulkan bahwa, perceraian menurut etimologi adalah melepaskan atau berpisah. Sedangkan menurut terminologi perceraian adalah perbuatan hukum yang merupakan salah satu akibat terputusnya tali perkawinan suami-isteri, dengan mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

2. Syarat-rukun perceraian

Syarat Perceraian

1. Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Telah Baligh, tidak dibenarkan jika yang menthalaq adalah anak-anak
3. Berakal sehat yaitu tidak gila
4. Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan
5. Orang yang menjatuhkan thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq.
6. Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan thalaq deng dipaksa

[7] Hukum Perceraian Dalam Islam PdfInspirasi Serba Islami Untuk Keluarga Indonesia_ SerbaIslami.Com.html. diakses pada 29 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun Perceraian

1. Suami, jika selain suami tidak boleh menthalaq
2. Isteri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan dithalaq
3. Lafadz yang ditujukan untuk menthalaq, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat

3. Macam-macam perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Permohonan talak (Cerai talak)

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.[8]

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam

[8] *Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulū'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u aṡ-ṡaub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami.[9]

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1) *Fasakh;*
2) *Syiqāq;*
3) *Khulu';*
4) *Ta'līq Ṭalāq.*
5) Akibat Perceraian

4. Akibat Hukum

Akibat hukum yang terjadi karena karena perceraian telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang perkawinan, ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-marta berdasarkan kepentingan anak.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataanya

[9] Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri[10].

B. Sebab-sebanya Pertengkaran atau perselisihan suami Isteri

1. Pengertian Pertengkaran

Pertengkaran adalah berbantah, bercekcok mulut (Poerwadarminto, 2006: 108). Pertengkaran yang dimaksud adalah pertengkaran suami istri, pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi

Sebab-Sebab Pertengkaran

Dalam bukunya Ummu Sufyan, yang berjudul Senarai Konflik Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa diantara penyebab pertengkaran rumah tangga antara lain:

a. Isteri mengabaikan hak suami,

b. Suami mengabaikan hak isteri,

c. Suami kurang menafkahi isteri,

d. Suami atau isteri berakhlak buruk,

e. Isteri Kurang mengurus rumah,

f. Tidak berterima kasih kepada suami,

g. Tidak menundukkan pandangan,

[10] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Sering menggambarkan kelebihan perempuan lain kepada suami,

i. Isteri kurang merias diri,

j. Isteri berturut-turut melahirkan,

k. Isteri tidak kunjung melahirkan,

l. Suami sering tidak ada di rumah,

m. Suami banyak tuntutan,

n. Membawa konflik ke luar rumah,

o. Tidak saling memahami tabiat,

p. Problema isteri bekerja,

q. Menikah dengan lelaki yang tidak shalih,

r. Ketidakserasian suami isteri,

s. Problematika poligami,

t. Jarang silaturrahim kepada orang tua,

u. Keluarga suami isteri mempunyai kebiasaan buruk,

v. Pengaruh keluarga[11]

Melalaikan kewajiban terhadap keluarga yaitu dimana seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, seorang bapak yang telah melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. Jika akad dalam perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri. Kewajiban suami terhadap isteri dan

[11] Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya yang di atur dalam kompilasi hukum Islam dalam 80, pasal ini terdiri dari 7 ayat sebagai berikut [12]:

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tanggannya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannyasuami menanggung:
   b. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
   c. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
   d. Biaya pendidikan anak
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz (kedurhakaan isteri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah)

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak isteri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka si isteri berhak untuk mengabaikannya[13].

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 77 dijelaskan secara rinci tentang kewajiban suami isteri sebagai berikut :

a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

[12] Abdul Rahma Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 161-162
[13] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 1997), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
e) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama[14]

2. Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu akibat hukum setelah terjadinya akad perkawinan yang sah ialah tetapnya kedudukan laki-laki sebagai suami dan menjadi tetap pula perempuan sebagai isteri, dan sejak itu menjadi tetaplah kewajiban suami terhadap isterinya dan menjadi tetap pula kewajiban isteri terhadap suami. Apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak isteri dan apa yang menjadi kewajiban isteri menjadi haknya suami.

Adapun kewajiban suami terhadap isteri dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Kewajiban materiil atau disebut *al-Huquq al-Maddiyah*

2. Kewajiban immateriil atau disebut *al-Huquq gairu al-Maddiyah*

Yang termasuk kewajiban materiil:

1. Kewajiban materiil yang hanya sekali ditunaikan oleh suami untuk isterinya yaitu mahar.

[14] Abdul Rahma Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2003), 157-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban materiil yang bersifat continue sepanjang ikatan perkawinan masih berjalan.

Kewajiban nafakah termasuk *tamlik*, artinya apa yang diberikan oleh suami kepada isterinya menjadi milik bagi isteri dan suami tidak boleh meminta kembali apabila terjadi perceraian. Adapun kewajiban sukna termasuk *imta'* artinya untuk diambil kesenangan dan manfaatnya, tidak diberikan menjadi milik isteri.

Keluarga (bahasa sanskerta : "kuluwarga" "ras" dan "warga" yang berarti "anggota") adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang asih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam hal ini ada beberapa jenis keluarga yakni :

a) Keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri dan anak
b) Keluarga kongjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak mereka yang terdapaat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua
c) Keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan keluarga aslinya.[15]

Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk suami bahwa kewajiban suami lebih diutamakan untuk bertanggung jawab kepada keluarga inti, walaupun ada keluarga lain yang perlu untuk dibantu akan tetapi tetap yang harus diutamakan adalah isteri dan anak. Maka seharusnya dalam

[15] Id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga. Di akses pada Tanggal 23 Mei 2015 Pukul 11.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan ini harusnya dengan jelas meminta tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harusnya dicantumkan dalam amar putusan dalam putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. karena jika dengan sengaja mantan suami melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan kewajiban memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Dengan tidak memberikan nafkah sudah cukup dikategorikan sebagai penelantaran anak.

Dalam hal ini penulis membahas tentang suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga karena lebih mementingkan saudaranya, harusnya suami lebih bisa mengutamakan kewajibanya kepada keluarganya sendiri biarpun saudara dan ponakannya itu termasuk dalam keluarga akan tetapi harusnya suami mengingat bahwa dalam Islam keluarga yang bukan isteri dan anak boleh dibantu bukan sebagai tanggung jawabnya. Dengan alasan suami yang melalaikan kewajiban keluarga menjadi sebab pertengkaran, hal itu juga termasuk dalam penelantara terhadap anak dan isteri.

Pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan suami melalaikan kewajiban keluarga juga termasuk dalam penelantaran isteri dan anak dalam rumah tangga yang berahir dengan isteri dipulangkan kerumah orang tua dalam keadaan isteri hamil muda. Hal itu sangat bertentangan dengan konsep keluarga sakinah, mawadah dan rahmah yang sesuai dengan syariat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam yang beragama harusnya lebih mengkonsep keluarga menjadi lebih baik bukannya malah meninggalkan atau melalaikan tanggung jawab atau kewajiban kepada keluarga terutama isteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anak yang sudah mejadi tanggung jawab suami semenjak suami isteri melakukan ijab pada saat perkawinan.

3. Melalaikan tanggung jawab materiil

Kewajiban materiil yang bersifat continue ini dapat diklasifikasikan kepada dua kategori:

a. Nafakah

Suami wajib memberi nafakah kepada isterinya yang meliputi:

1) Pangan, yaitu kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dengan segala rangkaiannya
2) Pakaian, yaitu segala yag diperlukan untuk menutup dan memelihara tubuh isteri dari panas, dingin, dan menjaga harga diri menurut yang pantas.
3) Pengobatan, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kesehatan jasmani isteri dan pengobatan di waktu sakit, melahirkan.

b. Sukna.

Suami diwajibkan menyediakan dan menyelenggarakan rumah tempat tinggal bersama isterinya menurut yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya, lengkap dengan peralatan yang diperlukan. Rincian kewajiban sukna ini meliputi:

1) Papan, yaitu rumah tempat berteduh dan bertempat tinggal, baik milik sendiri, menyewa atau dengan cara lain. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri pada dasarnya wajib mengikuti domisili suami atau bertempat tinggal sesuai hasil permusyawaratan suami isteri

2) Peralatan, yaitu segala peralatan yang diperlukan untuk rumah tangga, meiiputi peralatan ruang tamu, peralatan ruang tidur, peralatan dapur

3) Pelayanan, yaitu menyediakan tenaga atau pembantu untuk melayani kebutuhan isteri apabila suami mampu dan isteri termasuk orang yang pantas memiliki pelayan dengan melihat kebiasaan keluarganya atau isteri karena kondisinya memerlukan pelayan. Tetapi apabila suami tidak mampu maka ia tidak wajib menyediakannya.

Dasar hukum suami wajib menyelenggarakan nafakah dan sukna bagi isterinya ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya

Nafakah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi meliputi tempat tinggal dan termasuk kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga pada umumnya menurut kadar kekuatan kehidupan dalam tingkat kehidupan suami isteri tersebut. Tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan tidak boleh terlalu sedikit tetapi sewajarnya saja. Jika seorang suami melalaikan nafkah rumah tangga, diibaratkan berarti ia telah meninggalkan kewajiban beragama. Maka ketika seorang suami tidak memenuhi hal tersebut padahal ia sanggup berarti ia telah berlaku zalim terhadap keluarganya.

Dalam hal ini suami harusnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga apalagi materi karena suami sebagai pihak kepala rumah tangga. Jika suami melalaikan kewajiban kepada keluarga baik secara sengaja atau tidak tetap itu sebuah kesalahan karena termasuk dalam penelantaran anak dan isteri. Pengaturan menelantarka rumah tangga berdasarkan UU PKDRT pasal 9 ayat 1 " setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu" berikut penjelasan dari UU PKDRT pasal 9, ayat (1) :

(a) frasa penelantaran bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, isteri, anak dan terhadap orang yang ada didalam rumah tangga;

(b) menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, isteri, anak dan orang yang ada didalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 1 tahun 1974 *jo* kompilasi hukum islam pasal 77 dan uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

(c) atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya;

(d) berdasarkan ulasan tersebut maka sasaran pemidanaan pasal 9 ayat (1) jo 49 : tindakan penelantaran rumah tangga yang dimaksudkan karena menelantarkan dalam lingkup rumah tangga da nada persetujuan atau perjanjian yang mewajibkan memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban kepala keluarga yakni suami. Hal tersebut berdasar pada pasal 34 angka (1) UU perkawinan dan pasal 80 angka (2) : " suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(e) Pengaturan pasal tersebut bertujuanuntuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak mengingat fakta tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami isteri atau anak akibat suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya.[16]

Menurut hukum Islam kewajiban utama dalam perkawinan bagi suami adalah memelihara isterinya dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak baginya. Isteri berkewajiban untuk menjaga keserasian rumah tangga dan taat kepada suami. Jadi kewajiban dalam perkawinan bentunya berbeda antara suami dan isteri dan sifatnya umum sehingga bermacam-macam alasan dapat dimasukkan didalam kategori ini[17]. Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami isteri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari perempuan, demikian juga dalam hal fisik laki-laki adalah lebih kuat dari perempuan. Ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga ini tercantum dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 34, yang berbunyi:

"kamu laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. . . . . ".

4. Melalaikan tanggung jawab immaterial

Tanggung jawab immaterial suami terhadap isteri juga sangat penting, tidak bisa suami hanya menjalankan kewajiban materiil saja,

[16] www.komnasperempuan.or.id/2014/09/13987. Di akses pada tanggal 24 Mei 2015 pukul 15.00
[17] Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara immateriilnya terlalaikan. Kewajiban immaterial adalah memberikan kenyamanan, keharmonisan dan kepuasan terhadap isteri dalam sebuah keluarga. Bila suami melalaikan tanggung jawab dari salah satunnya maka berdosalah dia, karena kedua tanggung jawab tersebut seharusnya dilakukan dengan seimbang, suami yang menjadi pemimpin keluarga dan isteri sebagai makmum yang ada dibelakang suami juga harus saling mengingatkan bila salah satunya melakukan kesalahan.

Beberapa kewajiban suami yang bersifat immaterial ialah:

1. Mempergauli isteri menurut garis-garis perintah Allah swt berdasarkan kecintaan yang tulus
2. Menghormati isteri dan memperlakukannya dengan cara yang baik serta bersikap sopan terhadapnya. Suami wajib menghormati isteri sebagai teman hidup dan jalinan jiwa. Suami dilarang memperlakukan isteri sebagai pelayan yang boleh diperlakukan semena-mena, dan suami dilarang berlaku kasar terhadapnya. Berlaku lemah lembut dan halus serta sopan terhadap isteri termasuk tanda kesempurnaan akhlak suami:

   "Paling sempurnanya keimanan seorang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya, dan yang paling baik di antaramu ialah yang paling baik terhadap isterinya"

   Menghormati isteri menjadi bukti kesempurnaan pribadi, dan meremehkan isteri menunjukkan rendahnya budi. Rasulullah saw bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hanya orang mulia yang memuliakan isteri dan hanya orang hina yang menghinakan isteri"

3. Menjaga dan melindugi isteri. Suami wajib menjaga diri dan pribadi isterinya dari segala sesuatu yag menurunkan martabatnya dipandang dari segi agama maupun di mata masyarakat:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ..... ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ….[18]

Suami wajib menjaga rahasia rumah tangga termasuk rahasia isterinya sebab hal ini berarti menepuk air di dulang terpecik muka sendiri.

4. Memperhatikan keadaan isteri, memperjinak hati agara isteri selalu gembira dan senang berada di samping suami, antara lain dengan cara suami selalu bermuka manis, selalu necis, dan bertingkah laku yang simpatik. Jika isteri menunjukkan sikap tegang atau marah maka suami harus pandai menormalisir keadaan dan mengembalikan kepada suasana gembira.

5. Mendatangi isteri menurut cara yang ma'ruf, sopan dan baik. Dalam hal ini syariat Islam memberikan tuntunan dengan bercanda terlebih dahulu, membaca do'a, khidmat, tidak mendatangi isteri ada duburnya, tidak mendatangi isteri pada waktu haid dan sebagainya.

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2005), 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mengajar dan mendidik isteri

7. Bagi suami yang beristeri lebih dari seorang, ia diwajibkan berlaku adil dalam hal nafakah, *sukna*, waktu gilir

Sebagaimana penjelasan diatas kita bisa mengetahui kewajiban suami yang wajib untuk dilakukan terhadap keluarga. Dalam hal ini suami melalaikan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan harmonis dalam keluarganya apalagi bagi isteri karena kebutuhan batin dari keduannya tidak terjalin dengan baik. Suami melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menjadikan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, padahal isteri semenjak diucapkan ijab qabul sudah tanggung jawab sepenuhnya milik suami sebagai imam keluarganya.

5. Gangguan pihak ketiga

Dalam hal ini gangguang pihak ketiga adalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau keluarga inti ini yang lebih diutamakan oleh suami dari pada keluarga sendiri, pihak ketiga disini yang dimaksud adalah saudara dan keponakan-keponakannya yang selalu diutamakan oleh pihak suami.

Berbicara mengenai keberadaan pihak ketiga yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan ada beberapa pihak yaitu :

a. Pria lain, wanita lain

b. Mertua, orang tua

c. Ipar, adik, kakak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tulisan ini yang menjadi pihak ketiga adalah saudaranya dan ponakan-ponakan dari sang suami yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya. Sebaiknya jika sudah terjadi perkawinan lebih baik tinggal ditempat yang berbeda dengan keluarga asal, karena bisa jadi bila masih tinggal satu rumah akan memungkinkan baik orang tua, mertua kakak ipar atau keluarga lain akan selalu ikut campur urusan rumah tangga tersebut yang menyebabkan mudah terjadi pertengkaran.

Gangguan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suami yang mementingkan atau mengutamakan kakak dan ponaka-ponakannya yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya, dan suami sudah tidak memperdulikan isteri serta anaknya. Kebutuhan isteri dan anak sudah tidak dicukupi atau diperhatikan dengan baik malah saudaranya yang selalu di utamakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupannya. Gangguang dari pihak keluarga yang dalam hal ini adalah kakak dan ponakan justru menjadi pemicu utama suami isteri sering bertengkar dan berselisish yang berakhir dengan sebuah perceraian.

Padahal seharusnya kakak suami bisa memberikan nasihat yang baik buat kelangsungan rumah tangga saudaranya supaya jangan sampai terjadi perceraian. Gangguan saudara sangat merugikan bagi rumah tangga suami isteri ini karena adanya saudara dan ponakan dalam kelurga tersebut sehingga suami melalaikan tanggung jawab kepada anak dan isteri yang sepatutnya mereka diutamakan oleh suami sebagai kepala keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sebab-Sebab Perceraian

Adapun sebab atau bentuk putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum Islam ialah sebagai berikut :

1. Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.[19]

Adapun syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah *balig*, tidak karena paksaan. Semua para ahli fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa, *balig* dan atas kehendak sendiri, bukan terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.[20]

2. *Khulu'*

Talak *khulu'* atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan cara *khulu'*.[21]

Dasar diperbolehkannya *khulu'* ialah : surat *al-Baqarah* ayat 229, sebagai berikut :

---

[19] Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta, UII Press, , 2000, 72
[20] *Ibid*, 73
[21] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[22]

3. Syiqāq

Syiqāq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang *hakam*, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.

Pengangkatan hakam kalau terjadi *syiqāq* ini, ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[23]

---

[22] Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, 36
[23] Ibid, 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi *hakam* adalah sebagai berikut :

a) berlaku adil di antara pihak yang berperkara;
b) dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami isteri itu;
c) kedua *hakam* disegani oleh kedua belah pihak (suami isteri);
d) hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak lain tidak mau perdamaian.[24]

4. Fasakh

Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut *fasakh* di pengadilan ialah :

a) Suami sakit gila;
b) Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh;
c) Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya;
e) Isteri merasa tertipu baik dalam *nasab*, kekayaan atau kedudukan suami;

[24] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.[25]

5. Ta'līq ṭalāq

Arti dari pada *ta'līq* ialah menggantungkan, jadi pengertian *ta'līq ṭalāq* ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.[26]

Pembacaan *ta'līq ṭalāq* ini tidak merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan *ta'līq* setelah melakukan akad nikah. *Ta'līq ṭalāq* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.

> Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[27]

---

[25] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* 114
[26] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 227
[27] Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ilā'

Ilā' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah *ilā'* artinya bersumpah tidak akan mencampuri isterinya dalam masa yang tidak ditentukan.[28]

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (*kafarat*) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar *kafarat* sumpah serta kembali baik kepada isterinya, atau menalak isterinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa[29].

7. Zhihār

Zhihār adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *ilā'*. Arti *zhihār* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai *zhihār* diatur dalam al-qur'an surat *al-Mujādalah* ayat 2-4, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

[28] Wahbah Zuḥaily, *al-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu*, Juz IX, (Bairut: Dār al-fikr, 2004), 7070

[29] Wahbah Zuḥaily, *al-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu*, 7079

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.[30]

8. Li'ān

li'ān ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah *li'ān* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. *li'ān* ini terjadi kalau ada tuduhan isteri berzina[31]

Untuk melepaskan isteri dari siksaan zina, dia boleh me-*li'ān* pula, membalas *li'ān* suaminya itu.[32] Sebagaimana Firman Allah SWT : surat *al-Nūr* : 8-9 sebagai berikut :

[30] Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, 542
[31] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 203
[32] Wahbah Zuḥaily, *al-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu*, 7097-7099

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾
وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa lanat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang: yang benar.33

C. Perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri

Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcokan atau perdebatan.

Dari definisi tentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, terdapat perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut, yaitu mengenai indikasi yang ditimbulkan. Perselisihan cenderung bersifat halus, sehingga tidak perlu adanya *adu* mulut (cekcok) antara kedua pihak, melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat saja. Sedangkan pertengkaran identik dengan *adu* mulut (cekcok) antara kedua belah pihak. Untuk itu pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sehingga dalam hal proses pembuktian adanya pertengkaran

[33] Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat mudah cukup dengan menghadirkan saksi yang melihat dan mendengar sendiri terhadap pertengkaran tersebut, bukan yang *testimonium de auditu*.

Dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Pasal tersebut dalam penjelasannya memang sudah jelas, tapi terhadap pasal tersebut masih dimungkinkan untuk ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya cekcok mulut saja melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, tidak melaksanakan atas kewajibannya masing-masing, dan lain sebagainya[34]

[34] Dani Ramdani, Batasan Penafsiran Perselisihan dan Pertengkaran**.** Di download pada 14 juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id